



P U T U S A N

NOMOR 188/PDT/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. MR. PRATIWI aI. PRATIWI WINARNINGSIH.** , pekerjaan pensiunan PNS, agama Katholik, beralamat di Dsn. Kentengsari, RT. 001, Rw. 006, Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Temanggung.
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat II;**
- 2. YOSEF PIUS NUGRAHA BRANA AJI,** pekerjaan PNS, agama Katholik, beralamat di Ngemplak No. 23, RT. 04, Rw. 31, Kel. Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat III;**
- 3. V. WIKAN RETNA D.,** pekerjaan karyawan swasta, agama Katholik, beralamat di Graha Bintaro GR 9 No. 11, Rt. 011, Rw. 007, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV;**
- 4. Th. DEWANTA CHRISTI AJI,** pekerjaan karyawan swasta, agama Katholik, beralamat di Dsn. Malan XVI, RT. 03, Rw. 40, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V;**
- 5. YOSEPIN NUGRAHANI RETNO PURWANTI,** pekerjaan swasta, agama Katholik, beralamat di Pojokan, RT. 04, Rw. 42, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat VI;**

hal 1 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



6. **M. NIRBOYO SULISTYO AJI**, pekerjaan PNS, agama Katholik, beralamat di Taman Puspa Anggaswangi, F1/6B, RT. 003, Rw. 007, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VII**;-

Dalam perkara ini Pembanding I s/d Pembanding VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Bambang Handoko Kingkin,SH dan Hadi Purnomo,SH Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kebon Agung KM.11RT.06 RW.35 Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2017 ;

M E L A W A N

1. **SUDIYANA, S.H., M.Hum.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Bale Asri Blok A, No. 5, Balecatur, Gamping, Sleman D.I Yogyakarta yang dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa :
2. **KRESNO DIPOJONO, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Kavling Tombol Paduroso, Rt. 05/Rw. I, Tegalroso, Parakan, Temanggung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat** ;
3. **R. SUKARNO** , pekerjaan swasta, agama Katholik, beralamat di JL. Pahlawan No. 1, Parakan, Temanggung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat I**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2017 Nomor 188/PDT/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

hal 2 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Tmg tanggal 24 Januari 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 20 Juni 2016 di bawah register Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Tmg yang isi lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Tergugat II mengaku sebagai anak angkat dari Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto, yang bertempat tinggal terakhir di Dsn. Malang, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.
2. Bahwa semula Tergugat III, IV dan Tergugat V, mengaku sebagai anak dari Alm. Y. Pratolokinardi yang merupakan anak asuh / angkat dari Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto, yang bertempat tinggal terakhir di Dsn. Malang, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.
3. Bahwa semula Tergugat VI dan Tergugat VII, mengaku sebagai anak dari Almh. Maria Siti Marginingsih yang merupakan anak asuh/angkat dari Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto, yang bertempat tinggal terakhir di Dsn. Malang, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.
4. Bahwa namun demikian:
 - a. Pengakuan Tergugat II sebagai anak asuh/angkat Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto;
 - b. Pengakuan Tergugat III, IV, dan Tergugat V, yang menyatakan Alm. Y. Pratolokinardi adalah anak asuh/angkat Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto; serta
 - c. Pengakuan Tergugat VI dan Tergugat VII, yang menyatakan bahwa Almh. Maria Siti Marginingsih yang merupakan anak asuh/angkat dari Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto; semuanya adalah tidak didukung dengan Akta Otentik dari Notaris dan atau belum mendapat pengesahan/penetapan dari Pengadilan Negeri.

hal 3 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sedangkan Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto tidak mempunyai anak kandung, dan mempunyai harta kekayaan berupa Rumah, Tanah-tanah pekarangan dan Tanah Sawah yaitu,:

A. Dalam Letter C , Desa .Caturharjo,Kecamatan Sleman,Kabupaten .Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 132 atas nama R.

Kismohadipranoto, yang terdiri dari:

1) Tanah Pekarangan luas 3.060 M² dan bangunan rumah di Malang Kulon, batasnya:

Sebelah utara : parit

Sebelah timur : Atmo Pawiro.

Sebelah selatan : Wismodiharjo dan Jalan Desa

Sebelah barat : R. Gunadi dan sungai

2) Tanah sawah luas 2.020 M² di Selatan Dusun Malang, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Suhardi

Sebelah timur : dusun Malang

Sebelah selatan : Donodiharjo

Sebelah barat : Sungai

3) Tanah sawah luas 1.090 M² di sebelah Utara Balai Desa Caturharjo dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah kas desa Caturharjo

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : balai desa Caturharjo

Sebelah barat : parit

4) Tanah sawah luas 1.390 M² di Timur Dusun Manggung, batas-batas:

Sebelah utara : tanah kas desa Caturharjo

Sebelah timur : parit

Sebelah selatan : Boiyem

Sebelah barat : Dusun Manggung;

hal 4 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanah pekarangan luas 340 M² di Utara Dusun Pojokan,
batas-batas:
Sebelah utara : tanah kas desa/kandang sapi;
Sebelah timur : jalan desa;
Sebelah selatan : Kerto Diryo/parit;
Sebelah barat : Pawiro Utomo;
- 6) Tanah Sawah luas 200 M² di Timur Dusun Malang, batas-batas:
Sebelah utara : Parit.
Sebelah timur : parit
Sebelah selatan : tanah kas desa/ kalurahan Caturharjo;
Sebelah barat : jalan
- 7) Tanah pekarangan luas 595 M² di Dusun Malang Wetan,
batas-batas:
Sebelah utara : parit;
Sebelah timur : PoniyeM/Mujiati/Boinem;
Sebelah selatan : Mardinem ;
Sebelah barat : jalan raya
- 8) Tanah sawah luas 6.550 M² di Timur Dusun Manggung,
batas-batas:
Sebelah utara : Margo/Sutri (anak Harjo Suhar);
Sebelah timur : parit;
Sebelah selatan : Suharisman Jurito;
Sebelah barat : Dusun Manggung
- 9) Tanah Pekarangan luas 1.725 M² di Dsn. Pojokan, dan sejak th 1974 telah beralih ke Leter C No.182 atas nama Siti Marginingsih, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Pawiro Diharjo;
Sebelah timur : Kerto Wiharjo;
Sebelah selatan : Hadiwiyoto/Joparto;
Sebelah barat : Pawiro Utomo/ Kasir

hal 5 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Tanah Sawah luas 1.615 M² di Timur dusun Manggung,
batas-batas:

Sebelah utara : Banowo/Aris/Hadi Sutrisno/Wijayanto;

Sebelah timur : jalan raya;

Sebelah selatan : Banowo/drh. Wijono (Pawirodiwiryono);

Sebelah barat : jalan raya

11) Tanah Pekarangan luas 2.345 M² di dusun Malang Wetan,
(telah dijual oleh Sdr. Sidik Suhana Yohanes, BA. kepada
orang lain).

12) Tanah Sawah luas 5.610 M² di Timur Malang Kulon, (telah
di jual oleh Sidik Suhana Yohanes, BA. dan sekarang
menjadi Perum Pondok Damai)

B. Dalam Letter C nomor 131 a.n Ny. R. Ngt. Kismohadipranoto,
terdiri dari:

1) Tanah Pekarangan luas 1.645 M² di dusun Pojokan, dengan
batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Desa;

Sebelah timur : Jalan Desa;

Sebelah selatan : Jalan Desa

Sebelah barat : Martinus

2) Tanah Sawah luas 612 M² di Timur Dusun Pojokan, batas-
batas:

Sebelah utara : Kertowiharjo ;

Sebelah timur : Parit;

Sebelah selatan : Tugiman;

Sebelah barat : Dusun Pojokan/sungai;

3) Tanah Sawah luas 6.710 M² di Timur Dusun Pojokan,
batas-batas:

Sebelah utara : Kertowiharjo/Surtinah;

hal 6 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Sebelah timur : dusun Malang;

Sebelah selatan : Martopawiro dan Prawirodimejo;

Sebelah barat : parit ;

4) Tanah Sawah luas 6.320 M² di Utara dusun Malang, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Martopawiro/Pawirodimejo;

Sebelah timur : jalan raya;

Sebelah selatan : Atmopawiro/Kartodimejo;

Sebelah barat : jalan raya.

6. Bahwa kemudian TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII hendak mengurus mengenai status hukum-nya sebagai anak angkat/asuh dari Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto tersebut dan segala konsekuensinya sebagai ahli waris Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto; oleh karena itu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII masing-masing sepakat untuk menyerahkan urusan perkara tersebut semula secara lisan kepada TERGUGAT I.
7. Bahwa kemudian TERGUGAT I melakukan berbagai upaya secara kekeluargaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk Sdr, Sidik Suhana Yohanes yang beralamat di Kampung Tipar RT 003 RW 008 Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat selaku cucu keponakan dari Alm. R. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. R.Ngt. R. Kismohadipranoto.
8. Bahwa namun usaha TERGUGAT I tersebut tidak menemukan penyelesaian, kemudian TERGUGAT I berinisiatif agar permasalahan hukum diserahkan kepada pihak yang berkompeten yaitu Advokat.
9. Bahwa setelah mengadakan pembicaraan secara rutin dan terus menerus baik langsung maupun melalui sambungan Telepon, kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII sepakat untuk menunjuk ADVOKAT yaitu PARA PENGGUGAT.
10. Bahwa kemudian atas dasar kesepakatan tersebut, dengan difasilitasi dan dibiayai oleh TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII membuat Perjanjian Pemberian Kuasa dengan PARA PENGGUGAT pada tanggal 01 September 2012.

hal 7 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



11. Bahwa atas dasar Surat Kuasa tanggal 01 September 2012, tersebut pada awalnya antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII secara lisan bersepakat bahwa segala urusan dan biaya mengenai perkara yang ditangani PARA PENGGUGAT sementara dibayarkan lebih dahulu oleh TERGUGAT I.
12. Bahwa dengan Surat Kuasa tanggal 01 September 2012 tersebut, kemudian PARA PENGGUGAT telah melakukan tindakan hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 September 2012.
13. Bahwa seiring berjalannya penanganan perkara, kesepakatan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII yang semula dilakukan secara lisan kemudian untuk menegaskannya maka ditindaklanjuti dengan perjanjian secara tertulis, yaitu:
 - a. Bahwa TERGUGAT I dengan Tergugat II membuat Perjanjian Pemberian Kuasa sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2013;
 - b. Bahwa TERGUGAT I dengan Tergugat, III, IV dan Tergugat V, membuat Perjanjian Pemberian Kuasa sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 18 April 2013;
 - c. Bahwa TERGUGAT I dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, membuat Perjanjian Pemberian Kuasa sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 18 April 2013;
14. Bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa masing-masing tanggal 11 Februari 2013 dan 18 April 2013, pada pokoknya telah disepakati, bahwa; untuk mewakili dalam penyelesaian pengurusan tanah waris atas nama Bpk/Ibu Kismohadipranoto yang terletak di Desa Catur Harjo, Sleman, Yogyakarta. Untuk itu, pemegang kuasa diberi hak serta wewenang untuk mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, membuat kesepakatan, negosiasi, melakukan dan membuat perjanjian-perjanjian dan ikatan dengan pihak lain, menghadap instansi dan lembaga terkait baik swasta maupun pemerintah sehubungan dengan kuasa yang diberikan kepadanya.
15. Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut TERGUGAT I telah merasa mempunyai kekuatan hukum, untuk melakukan tindakan-tindakan

hal 8 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



hukum yang diperlukan dalam hubungannya dengan pihak lain termasuk dengan ADVOKAT yakni PARA PENGGUGAT, maka kemudian pada tanggal 20 April 2013, TERGUGAT I telah membuat kesepakatan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Jasa Hukum dengan PARA PENGGUGAT yang menangani permasalahan PARA TERGUGAT.

16. Bahwa dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati:

BAB IV

TUJUAN BERPERKARA

Pasal 4

Pada prinsipnya tujuan dalam berperkara ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum, agar para ahli waris (pemberi kuasa) memperoleh :

1. Status anak angkat atau cucu yang syah secara hukum dari Alm. Kismo Hadipranoto dan Ny. Kismo Hadipranoto.
2. Status hukum atau kedudukan hukum sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti, dari Alm. Kismo Hadipranoto dan Ny. Kismo Hadipranoto.
3. Bagian harta warisan Alm. Kismo Hadipranoto dan Ny. Kismo Hadipranoto.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

1. Pihak I berkewajiban memberikan Jasa Hukum, sehingga tujuan berperkara bisa tercapai.
2. Pihak I berkewajiban menyampaikan progres report atas penanganan perkara tersebut setiap waktu, sesuai dengan perkembangan perkara.
3. Pihak II berkewajiban memberikan informasi secara benar dengan disertai dokumen hukum sebagai bukti yang syah.
4. Pihak II berkewajiban membayar biaya perkara sebesar 15% dari seluruh nilai obyek perkara yang menjadi bagian masing-masing ahli waris (Pemberi Kuasa) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) di atas yang dinilai oleh *appraisal*, dan dibayarkan sesuai

hal 9 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



dengan kebutuhan pada setiap tingkat peradilan, hingga eksekusi selesai dilaksanakan. Demikian maka Pihak II berkewajiban menyelesaikan kewajiban terhadap Pihak I secara keseluruhan paling lama 15 (lima belas hari) setelah pelaksanaan eksekusi dilakukan.

17. Bahwa Perjanjian Jasa Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I pada tanggal 20 April 2013 tersebut diberlakukan Surat sejak penandatanganan Perjanjian Surat Kuasa antara TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII dengan PARA PENGGUGAT pada tanggal 01 September 2012, karena pekerjaan Advokat sudah dimulai sejak tanggal 01 September 2012.
18. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Spetember 2012, Pemegang Kuasa dalam hal ini PARA PENGGUGAT kemudian melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perkara TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII, dengan melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk melakukan musyawarah dengan pihak terkait terutama Bpk. Sidik Suhana Yohanes selaku cucu keponakan dari Alm. Kismohadipranoto, termasuk keluarga yang lain, baik di Pemerintah Desa Caturharjo maupun di tempat-tempat lain. Namun usaha musyawarah tersebut tidak berhasil. Dan akhirnya perkara diajukan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 September 2012, dalam register perkara No: No.170/Pdt. G/2012/PN. SMN.
19. Bahwa perkara yang ditangani PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam register Perkara No.170/Pdt. G/2012/PN. SMN pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diputus pada tanggal 22 April 2013, yang amar putusannya mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat yakni Para Tergugat adalah ahli waris Alm. Kismohadipranoto dan Almh. NY. Kismohadipranoto, dan berhak atas harta warisannya.
20. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pihak Sdr. Sidik Suhana Yohanes Tergugat dalam perkara No.170/Pdt. G/2012/PN. SMN pada Pengadilan Negeri Sleman, mengajukan banding dan pada akhir Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dimintakan banding tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 110/Pdt/2013/PT.Y tanggal 28 Januari 2014.

hal 10 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Kontrak Jasa Hukum tanggal 20 April 2013, Tergugat I telah melakukan pembayaran sementara atas jasa hukum PARA PENGGUGAT yang hingga sekarang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari 15% nilai obyek sengketa atau total Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Para Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar, tiga ratus juta rupiah)
22. Bahwa kemudian pada Oktober 2014, TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII, menemui TERGUGAT I, yang pada intinya akan membicarakan masalah pembiayaan dan langkah-langkah hukum berikutnya. Namun karena sesuatu hal dan kesibukan TERGUGAT I, pembicaraan tersebut belum dapat dilaksanakan.
23. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Para Penggugat mengirimkan surat kepada TERGUGAT I untuk menindaklanjuti Perjanjian Jasa Hukum tanggal 20 April 2013. Sehubungan PARA PENGGUGAT sudah selesai menangani perkara No.170/Pdt.G/2012/PN. SMN di Pengadilan Negeri Sleman, hingga di Pengadilan Tinggi Yogyakarta
24. Bahwa atas dasar surat tanggal 1 Juni 2015 tersebut, kemudian TERGUGAT I telah mengirim Surat tanggal 1 Agustus 2015 kepada TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII, yang intinya agar menindaklanjuti proses hukum dengan mengajukan eksekusi. Namun TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII tidak pernah meresponnya.
25. Bahwa kemudian TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII mengirim Surat tertanggal 25 Pebruari 2016 kepada Penggugat yang pada intinya, membatalkan semua kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII baik kepada Tergugat I maupun kepada Para Penggugat .
26. Bahwa berdasarkan Surat Tanggal 25 Pebruari 2016 tersebut, maka TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII dapat dianggap telah melanggar perjanjian dengan TERGUGAT I.
27. Bahwa untuk menjelaskan tentang biaya dan perjanjian jasa lawyer tersebut, TERGUGAT I telah mengundang berturut turut TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII pada tanggal 1 Agustus 2015, 5 Oktober 2015, 25

hal 11 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015 dan terakhir tanggal 1 Februari 2016 namun demikian Tergugat II s/d Tergugat VII tidak pernah menghadirinya.

28. Bahwa dengan berhentinya tindakan hukum yang harus dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yakni mengajukan Eksekusi terhadap putusan No.170/Pdt. G/2012/PN. SMN pada Pengadilan Negeri Sleman, Jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 110/Pdt/2013/PT.Y tanggal 28 Januari 2014, maka TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII atau PARA TERGUGAT telah dapat dianggap melanggar Perjanjian tanggal 20 April 2013.

29. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berkali-kali untuk mengajak berkomunikasi dan atau bermusyawarah dengan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII, namun tidak pernah ada hasilnya.

30. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat dapat disebut telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menyelesaikannya secara tuntas.

31. Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi tersebut, PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, yaitu:

- a. Kerugian materiil berupa kekurangan pembayaran jasa hukum (fee, sukses fee, biaya-biaya lainnya) yang seluruhnya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar ,tiga ratus juta rupiah)
- b. Kerugian immaterial yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

32. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas kerugian tersebut, PARA PENGGUGAT perlu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah, yaitu:

A. Tanah Letter C, Nomor 132, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten . Sleman ,Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama R. Kismohadipranoto terdiri dari:

- 1) Tanah sawah luas 1.090 M² di terletak di sebelah Utara Balai Desa Caturharjo, yang merupakan bagian dari Tergugat III, IV dan V dengan batas-batas:

Sebelah utara : kas desa Caturharjo;

Sebelah timur : jalan;

Sebelah selatan : balai desa Caturharjo ;

hal 12 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Sebelah barat : parit

- 2) Tanah sawah luas 6.550 M² di Timur Dusun Manggung, ,
yang merupakan bagian dari Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah utara : Margo/Sutri (anak Harjo Suhar)

Sebelah timur : parit;

Sebelah selatan : Suharisman Jurito;

Sebelah barat : Dusun Manggung

- B. Tanah Letter C, Desa .Caturharjo,Kecamatan Sleman,Kabupaten
.Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 131 a.n Ny. R. Ngt.
Kismohadipranoto , yang merupakan bagian dari Tergugat VI dan
VII yaitu : Tanah Sawah luas 6.320 M² di Utara Dusun. Malang
dengan batas-batas:

Sebelah utara : Martopawiro/Pawirodimejo

Sebelah timur : jalan raya

Sebelah selatan : Atmopawiro/Kartodimejo

Sebelah barat : jalan raya

Bahwa, Gugatan ini sangat layak untuk dikabulkan karena telah
didukung oleh alat bukti yang syah dan kuat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini PARA
PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung,
untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa
:
- Kerugian materiil berupa kekurangan pembayaran Jasa hukum
(fee , sukses fee, dan biaya-biaya lainnya) yang seluruhnya
sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar ,tiga ratus juta
rupiah);

hal 13 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah tanah sebagai berikut :

A. Tanah Letter C, Nomor 132, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama R. Kismohadipranoto terdiri dari:

- 1) Tanah sawah luas 1.090 M² di terletak di sebelah Utara Balai Desa Caturharjo, yang merupakan bagian dari Tergugat III, IV dan V dengan batas-batas:

Sebelah utara : kas desa Caturharjo;

Sebelah timur : jalan;

Sebelah selatan: balai desa Caturharjo ;

Sebelah barat : parit

- 2) Tanah sawah luas 6.550 M² di Timur Dusun Manggung, , yang merupakan bagian dari Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah utara : Margo/Sutri (anakHarjo Suhar) ;

Sebelah timur : parit;

Sebelah selatan: Suharisman Jurito;

Sebelah barat : Dusun Manggung.

B. Tanah Letter C , Desa .Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 131 a.n Ny. R. Ngt. Kismohadipranoto , yang merupakan bagian dari Tergugat VI dan VII yaitu :

Tanah Sawah luas 6.320 M² di Utara Dusun. Malang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Martopawiro/Pawirodimejo;

Sebelah timur : jalan raya;

Sebelah selatan : Atmopawiro/Kartodimejo;

Sebelah barat : jalan raya

- 5) Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

hal 14 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada nomor 1 sampai dengan 5.
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dihubungi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dengan diantar oleh H.Y. SUDIBYO (paman Tergugat III, IV dan VI) menemui Tergugat I, untuk meminta bantuan agar Tergugat I bersedia membantu penyelesaian permasalahan yang terkait dengan harta peninggalan atau warisan dari Alm. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. Kismohadipranoto berupa sejumlah tanah sawah dan tanah pekarangan yang terletak di desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
3. Bahwa selanjutnya setelah diadakan beberapa kali pertemuan dan pembicaraan antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII maka disepakati Tergugat I bersedia membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, yaitu mengenai harta peninggalan atau warisan dari Alm. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. Kismohadipranoto berupa sejumlah tanah sawah dan tanah pekarangan yang terletak di desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Dimana segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tersebut untuk sementara ditanggung lebih dahulu oleh Tergugat I.
4. Bahwa karena Tergugat I tidak berhasil menyelesaikan secara kekeluargaan atas masalah yang dihadapi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII maka Tergugat I dengan persetujuan secara lesan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII meminta bantuan pihak lain yang mempunyai kapasitas dan kompetensi secara hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ditunjuklah Para Penggugat sebagai advokat yang diberi kuasa untuk mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dalam mengurus permasalahan atau perkara yang dihadapi

hal 15 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tersebut dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 1 September 2012.

6. Bahwa mengenai seluruh biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara termasuk jasa advokat untuk sementara ditanggung oleh Tergugat I dan akan diperhitungkan setelah penanganan perkara selesai.
7. Bahwa hubungan hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk membantu menyelesaikan masalah dan pembiayaan dalam penanganan perkara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tersebut pada awalnya didasarkan atas komitmen rasa saling percaya dan secara kekeluargaan.
8. Bahwa benar Tergugat I telah membuat Perjanjian Jasa Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat tentang penanganan perkara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII. Dalam hal ini Tergugat I bertindak mewakili Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tetanggal 11 Pebruari 2012 dari Tergugat II, bertindak mewakili Tergugat III, IV, V berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2012 dari Tergugat III, IV, V, bertindak mewakili Tergugat VI, VII berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2012 dari Tergugat VI, VII.
9. Bahwa benar berdasarkan surat kuasa yang tanggal 01 september 2012, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII maka Para Penggugat selaku kuasa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan gugatan warisan di Pengadilan Negeri Sleman yang kemudian diregister dalam perkara No. 170/Pdt.G/2012/PN.SMN. Atas gugatan tersebut telah diputus dan amarnya pada pokoknya menyatakan : Tergugat II sampai dengan Tergugat VII merupakan ahli waris Alm. Kismohadipranoto dan Almh. Ny. Kismohadipranoto, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII berhak atas harta warisannya.
10. Bahwa benar atas putusan perkara No. 170/Pdt.G/2012/PN.SMN tersebut , pihak Tergugat (Sidik Suhana Yohanes) mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman No.170/Pdt.G/2012/PN.SMN

hal 16 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 110/PDT/2912/PTY tertanggal 28 Januari 2014.

11. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.110/PDT/2912/PTY tertanggal 28 Januari 2014 tersebut, pihak Penggugat/Pembanding (Sidik Suhana Yohanes) tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan perkara No.170/Pdt.G/2012/PN.SMN jo. putusan perkara No. 110/PDT/2912/PTY tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkraht*).
12. Bahwa karena putusan perkara No. 170/Pdt.G/2012/PN.SMN telah mempunyai kekuatan hukum mengikat maka sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat I (mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) dengan Para Penggugat, atas perkara tersebut seharusnya dilanjutkan dengan proses eksekusi.
13. Bahwa kemudian Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah mengadakan pembicaraan untuk membahas mengenai proses yang harus dilakukan selanjutnya termasuk upaya eksekusi atas perkara tersebut.
14. Bahwa untuk mempersiapkan proses eksekusi sekaligus untuk menghitung kewajiban Tergugat I (mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) kepada Para Penggugat mengenai biaya perkara sebesar 15% dari seluruh nilai obyek perkara yang menjadi bagian masing-masing ahli waris (sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 20 April 2013) maka Tergugat I meminta bantuan jasa penaksir (appraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik untuk mengetahui nilai obyek perkara (harta warisan alm. Kismohadipranoto dan almh. Ny. Kismohadipranoto yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang diwaris oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII).
15. Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang diminta bantuan oleh Tergugat I diperoleh taksiran nilai harta warisan alm. Kismohadipranoto dan almh. Ny. Kismohadipranoto yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang diwaris oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII sebesar Rp. 9.700.198.500,- (sembilan milyar tujuh ratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

hal 17 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



16. Bahwa namun demikian ketika Tergugat I berupaya membicarakan rencana eksekusi, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tidak memberikan respon yang semestinya dan terkesan menunda-nunda serta menghindari untuk pelaksanaan eksekusi.
17. Bahwa benar Tergugat I telah beberapa kali mendapat surat dari Para Penggugat yang intinya meminta Tergugat I untuk memenuhi Perjanjian Jasa Hukum antara Tergugat I (mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) dengan Para Penggugat.
18. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I telah beberapa kali menyampaikan surat maupun undangan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk membahas tindak lanjut dan penyelesaian, dalam hal ini eksekusi atas perkaranya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
19. Bahwa meskipun telah memperoleh surat maupun undangan dari Tergugat I, namun Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tidak juga memberikan tanggapan yang semestinya.
20. Bahwa lebih dari itu, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII justru telah mengirim surat kepada Tergugat I tertanggal 25 Januari 2016 yang isinya salah satunya menyatakan Tergugat II sampai Tergugat dengan VII mengakhiri hubungan pemberian kuasa yang pernah diberikan kepada Tergugat I pada tahun 2013.
21. Bahwa dengan demikian tidak dapat terlaksananya atau terpenuhinya Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 20 April 2013, dalam hal ini khususnya mengenai kewajiban Tergugat I (mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) kepada Para Penggugat disebabkan oleh karena tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana komitmen awal.

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut dan terurai diatas Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VII

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII hendak menyampaikan

hal 18 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



alasan alasan sanggahan dan atau tangkisan atas gugatan Para Penggugat dalam eksepsi ini, yang terbagi atas beberapa pokok statemen sebagai berikut:

A. **SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR.**

1. Bahwa gugatan para penggugat yang bertitel gugatan wan prestasi dan tuntutan ganti rugi secara keseluruhan mendasarkan pada perjanjian pemberian jasa hukum dalam penanganan perkara yang dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat tertanggal 20 April 2013;
2. Bahwa gugatan para penggugat tidak menguraikan hubungan hukum penanganan perkara yang mana dan dalam tahap dan tingkat peradilan yang mana, para penggugat tidak melakukan penjelasan dan pembagian berdasarkan tingkatan dan kriteria penanganan yang dilakukan;
3. Bahwa dalam surat perjanjian pemberian jasa hukum dalam penanganan perkara tertanggal 20 April 2013 yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat I dan Para Penggugat tersebut tidak tertulis/terdapat nama dan tandatangan Tergugat II s/d Tergugat VII, sehingga menurut hukum surat perjanjian pemberian jasa hukum dalam penanganan perkara yang dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat tertanggal 20 April 2013 tidak berlaku dan atau mengikat Tergugat II s/d Tergugat VII;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara Aquo jelas menempatkan nama nama sebagaimana disebut sebagai Tergugat II s/d Tergugat VII yang kemudian secara bersama sama dengan Tergugat I disebut Para Tergugat, jelas menimbulkan kabur dan tidak jelasnya surat gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa demikian pula Para Penggugat mengajukan sita jaminan guna menjamin tuntutan pembayaran terpenuhi secara maksimal, akan tetapi obyek sita jaminan adalah tanah yang menjadi hak Tergugat II s/d Tergugat VII, dan tidak terdapat harta Tergugat I yang dimohonkan sita jaminan padahal patut diketahui Para Penggugat dan secara yuridis formil Tergugat I yang telah mengikatkan diri untuk melaksanakan isi perjanjian;

hal 19 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



6. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam gugatan atas perkara ini terhadap Tergugat II s/d Tergugat VII;

7. Bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam gugatan atas perkara ini terhadap Tergugat II s/d Tergugat VII, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Oleh karena surat gugatan penggugat tidak jelas dan Kabur, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima;

B. **SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT MELANGGAR ASAS "PACTA SUNT SERVANDA".**

1. Bahwa asas PACTA SUNT SERVANDA yang diartikan sebagai Perjanjian hanya mengikat para pihak yang ada dalam dan tertulis dalam surat perjanjian dan berlaku mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri di dalamnya;

2. Bahwa surat perjanjian pemberian jasa hukum dalam penanganan perkara tertanggal 20 April 2013 yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat I dan Para Penggugat tersebut tidak tertulis/terdapat nama dan tandatangan Tergugat II s/d Tergugat VII, sehingga berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda tersebut, surat perjanjian pemberian jasa hukum dalam penanganan perkara yang dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat tertanggal 20 April 2013 tidak berlaku dan atau mengikat Tergugat II s/d Tergugat VII;

3. Bahwa surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara Aquo menuntut dilaksanakannya kewajiban Tergugat II s/d Tergugat VII bahkan guna menjamin tuntutannya dapat terlaksana, Para Penggugat mengajukan jaminan atas harta yang menjadi hak Tergugat II s/d Tergugat VII, maka secara yuridis formil surat gugatan Para Penggugat tersebut melanggar asas Pacta Sunt Servanda sebagai salah satu asas yang berlaku dalam hukum;

4. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam gugatan atas perkara ini terhadap Tergugat II s/d Tergugat VII;

hal 20 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena surat gugatan penggugat melanggar asas Pacta Sunt Servanda, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dalam pokok perkara, kecuali yang telah secara tegas Tergugat II s/d Tergugat VII akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil jawaban tergugat II s/d Tergugat VII dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali dalam tanggapan dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII memberikan kuasa tertanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 18 April 2013 kepada Tergugat I untuk membantu penyelesaian permasalahan adalah dilatarbelakangi oleh tawaran dan saran Tergugat I untuk mengupayakan penyelesaiannya;
4. Bahwa biaya penanganan perkara gugatan No. 170/Pdt.G/2012/PN.Slmn di Pengadilan Negeri Sleman baik administrasi hingga jasa hukum dibiayai oleh Tergugat II s/d Tergugat VII melalui Tergugat I, demikian pula terhadap penanganan banding dalam perkara No. 110/PDT/2013/PTY;
5. Bahwa setelah putusan banding dalam perkara No. 110/PDT/2013/PTY, Tergugat II s/d Tergugat VII menyatakan telah selesai penanganan perkara dan tidak memberikan kuasa lagi kepada Para Penggugat untuk proses lebih lanjut;
6. Bahwa pada akhir tahun 2014 Tergugat II s/d Tergugat VII menemui Tergugat I guna menyampaikan telah berakhirnya kuasa kepada Para Penggugat, sekaligus menanyakan mengenai perincian pembiayaan yang telah dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I menjawab akan mengusahakan;
7. Bahwa beberapa kali Tergugat II s/d Tergugat VII menanyakan perincian pembiayaan kepada Tergugat I, akan tetapi tidak pernah diwujudkan oleh Tergugat I hingga perkara ini diperiksa;

hal 21 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI telah menemui Penggugat I di Rumahnya dan menanyakan mengenai pembiayaan penanganan perkara, dan pada saat itu dijawab oleh Penggugat I pembiayaan atau kewajiban pembayaran telah selesai;
9. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk menentukan nilai pembiayaan sebagaimana dalam surat perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Para Penggugat tertanggal 20 April 2013 ;
10. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII tidak pernah melakukan perikatan perjanjian pembiayaan dengan Para Penggugat , atau dengan kata lain antara Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Para Penggugat tiada kata sepakat mengenai nilai pembiayaan sebagaimana dalam surat perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Para Penggugat tertanggal 20 April 2013;
11. Bahwa pengajuan sita jaminan atas harta yang menjadi hak Tergugat II s/d Tergugat VII oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dikarenakan Tergugat II s/d Tergugat VII tidak ada kata sepakat dengan Para Penggugat untuk membuat perjanjian pembiayaan jasa hukum tertanggal 20 April 2013 yang seolah olah menimbulkan kewajiban bagi Tergugat II s/d Tergugat VII terhadap Para Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam gugatan atas perkara ini terhadap Tergugat II s/d Tergugat VII;
13. Bahwa terhadap dalil dalil gugatan yang lain dan selebihnya, tidak akan tergugat II s/d Tergugat VII tanggapi dan mohon ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami kuasa hukum Tergugat II s/d Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII;
- Menetapkan hukumnya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

hal 22 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Tmg, tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima Para Penggugat dari Tergugat I atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, sebagai pembayaran biaya jasa hukum pemberian kuasa penyelesaian perkara No. 170/Pdt.G/2016/PN.SMN jo No 110/Pdt.G/2013/PT. Y;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.U/2017/PN.Tmg jo. Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung , pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, Kuasa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II s/d VII pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Kuasa Tergugat I pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg ;

hal 23 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.U/2017/PN.Tmg jo. Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, Kuasa Tergugat II s/d VII telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 dan kepada Kuasa Tergugat I pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding I s/d VI / Terbanding I s/d VI semula Tergugat II s/d VII telah mengajukan memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 Februari 2017, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada para Terbanding/para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding / Turut Terbanding semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding/para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Maret 2017, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding I s/d VI / Terbanding I s/d VI semula Tergugat II s/d VII dan kepada Turut Terbanding / Terbanding semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding/ para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Maret 2017, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Pembanding I s/d VI / Terbanding I s/d VI semula

hal 24 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II s/d VII pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding/Terbanding semula Tergugat I pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana tersebut dalam Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa para Pemanding semula para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding I s/d VI/Terbanding II s/d VII semula Tergugat II s/d VII memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 24 Januari 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg diperbaiki dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah mengesampingkan segala aspek pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan demikian pula dalam pokok perkara para Penggugat tidak dapat membuktikan wan prestasi yang dilakukan oleh pihak pemanding ;

Menimbang bahwa para Terbanding/ para Pemanding semula para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2017 diperbaiki dengan alasan secara substansional gugatan para Terbanding adalah benar artinya pihak pemanding telah melakukan perbuatan wan prestasi sebab tidak dapat memenuhi seluruh apa yang diperjanjikan dalam perjanjian jasa hokum tanggal 20 April 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2017 serta memori banding dari Pihak Pemanding dan Kontra Memori Banding dari

hal 25 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding I s/d VI / Terbanding II s/d VII semula Tergugat II s/d VII berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d VI / Terbanding II s/d VII semula Tergugat II s/d VII dan Para Terbanding/Para Pembanding semula para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I s/d VII / Terbanding II s/d VII semula Tergugat II s/d VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 27 JULI 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Laurensius Sibarani,S.H** dan **Sutjahjo Padmo Wasono,S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 03 Agustus

hal 26 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah,S.H, M.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

ttd

Laurensius Sibarani,S.H

ttd

Sutjahjo Padmo Wasono S.H.,M.H

HAKIM KETUA

ttd

Dwi Prasetyanto,S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Yulia Sa`adah,S.H, M.H

Perincian Biaya perkara :

1.Redaksi Putusan	Rp. 5000,-
2.Materai	Rp. 6000,-
3.Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 27 dari 27 hal Putusan No.188/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)